

PUTUSAN PELANGGARAN-ADMINISTRASI PEMILU
2022

PUTUSAN NOMOR 003/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022, 41 Hlm.

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti dugaan temuan tanggal 9 September 2022 dan di catat dalam Buku Register atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor Suparjo Rustam Rumakamar, S.H, Syafiudin Rumbory, S.E dan Rosna Sehwaky, S.Pd dan Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku memeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal melakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal dengan metode panggilan video (video call) terhadap kegandaan anggota Partai Politik yaitu Partai Nasdem, Partai Gelora dan Partai Hanura. Pelapor dalam petitumnya memohonkan kepada Majelis Pemeriksa untuk menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya, menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, dan memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik. Pelapor dalam gugatan *a quo* mengajukan 12 (dua belas) alat bukti tertulis dan 2 (dua) saksi asedangkan Terlapor mengajukan 9 (sembilan) alat bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi.
- Dari hasil pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa dalam Putusan *a quo*;
1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrative pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Majelis Pemeriksa yang dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 30 September 2022.